

Critical Discourse Analysis on the Instagram Account Mubadalah.id from the Perspective of Islamic Feminism

Sitti Rohmah, Budi Suyanto

Universitas Jember

sittirohmah@gmail.com, busyuanta@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the macro structure, super structure, and micro structure contained in the media text Mubilah.id. The research method used is descriptive qualitative method with Teun's perspective. A. Van Dijk. The data collection used in this study is the listening method with reading techniques and note taking techniques. The results of the data analysis in this study are (1) the macro structure depicts how the act of polygamy in Islam is not recommended; (2) the superstructure in the study shows that the data is preceded by the title, opening text, news content, and closing section; and (3) The micro structure in this study consists of semantics in which there is a background in the form of before marriage, details indicating media control or emphasis on decisions in an agreement made before marriage, the intent/implicature is that marital relations may not create domination of rights in one of them. between the two, and the presupposition that arises is that women have the full right to decide or refuse polygamy. Furthermore, the syntax which consists of coherence, cause and effect to get the dream marriage, namely by establishing communication by submitting conditions or prenuptial agreements and stylistics in the form of the right choice of words is marriage. All data contains views of Islamic feminism which are built not to favor only one gender. However, giving a broad view to glorify fellow human beings.

Keywords : Acts of Violence, Agreement, Gender, Marriage, and Mubadalah.id

PENDAHULUAN

Feminisme adalah sebuah pemikiran yang melahirkan sebuah gerakan perlawanan yang bertujuan menciptakan kesetaraan gender. Perlawanan yang dimaksud bukan untuk bersaing dengan laki-laki, melainkan untuk saling berkolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil gender. Gerakan tersebut dilandasi oleh suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat serta kesadaran untuk mengubah keadaan tersebut. Menurut Nadya¹ feminisme muncul dari sebuah paradigma yang membentuk pemahaman secara komprehensif tentang keadilan berbasis gender yang dapat menjadi pijakan untuk pemikiran, gerakan, dan kebijakan.

Menurut Fakih² gender adalah suatu sifat yang sudah erat pada kaum laki-laki juga perempuan yang dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu harus dikenal sebagai sosok yang memiliki paras rupawan, hati yang lemah-lembut, memiliki jiwa yang dewasa, sedangkan laki-laki dianggap harus tangguh, gagah perkasa, dan rasional. Sifat-sifat tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan, berarti laki-laki bisa memiliki sifat yang lemah-lembut bahkan dewasa, perempuan juga dapat bersifat tangguh dan rasional. Maka muncul gerakan feminisme yang menjadi serangkaian gerakan politik, ideologi, dan sosial budaya, yang bertujuan untuk membangun, mencapai, dan

¹ Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019).

² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 23, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33374>.

mendefinisikan kesetaraan gender pada ruang lingkup ekonomi, politik, serta pribadi.

Akar teori feminisme bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, feminisme memberikan landasan teoritis akan kesamaan laki-laki dan perempuan pada potensi rasionalitasnya. Isu gender terus berputar dan banyak menimbulkan permasalahan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran opini publik.

Opini publik dapat dibangun lewat informasi, pesan atau wacana yang disampaikan oleh *public relationship officer* atau biasa disebut dengan humas (hubungan masyarakat)³. Agar wacana tersampaikan, diperlukan media massa sebagai penyalur pesan kepada masyarakat luas. Ada banyak opini publik mengenai feminisme yang bermunculan, sehingga menuai pro dan kontra.

Indonesia termasuk bangsa Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma di lingkungan masyarakat, adapun sebagian besar masih menganut paham patriarki dan memakai tafsir-tafsir klasik. Budaya patriarki melekat dari zaman nenek moyang dan hal tersebut sulit dihilangkan di kehidupan bermasyarakat (Fakih, 1996:24). Sistem sosial yang menempatkan laki-laki berada di posisi utama, lain halnya dengan perempuan yang berada di kelas kedua. Pekerjaan yang dilakoni perempuan di sektor domestik dinilai sebagai hal yang tidak ada artinya dan perempuan diletakkan di sub-ordinat. Buktinya adalah ketika ada kasus-kasus yang bermunculan seperti kasus pemerkosaan, *cat calling*, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), poligami, dan sebagainya, masyarakat menempatkan perempuan sebagai subjek yang bersalah. Dengan alasan dilihat dari segi penampilan, perempuan yang berpakaian minim dianggap mengundang syahwat dan pemuas nafsu seksualitas. Alasan selanjutnya, perempuan cenderung harus patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintah oleh suami mereka terlepas dari perintah itu baik atau benar. Alasan lainnya, perempuan dianggap lemah dan laki-laki pihak yang memiliki kekuatan.

Adapun sebagian besar media sosial juga sering melebih-lebihkan pemberitaan dengan judul bias gender terhadap korban kekerasan seksual. Seolah-olah perempuan yang menjadi penyebab munculnya apapun permasalahan, sehingga harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini, tentunya merugikan perempuan dan membungkam haknya sebagai manusia yang merdeka memiliki akal dan mampu mengambil keputusan.

Peran media dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat. Peran perempuan bukan menjadi kelas kedua, perempuan harus diperlakukan setara dan sama dari segi pemikiran, akal, dan ruang geraknya dengan laki-laki tanpa adanya batasan di bidang apapun dalam kehidupan sehari-hari. Media dibutuhkan untuk mendobrak sebuah stigma buruk terhadap perempuan di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan yang masih kental menganut sifat patriarki. Hal tersebut dapat menyeimbangkan fungsi media yakni, sebagai mediator untuk menyampaikan sebuah informasi kepada seluruh masyarakat. Peran media juga tidak bisa terlepas dari fungsi media itu sendiri. Ketika menjalankan perannya, media harus memperhatikan dan mengingat fungsinya. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, pengawasan sosial (*social*

³ Marsefio S. Luhukay, "Presiden Sby Dan Politik Pencitraan: Analisis Teks Pidato Presiden SBY Dengan Pendekatan Retorika Aristoteles," *Scriptura* 1, no. 2 (November 7, 2007), <https://doi.org/10.9744/scriptura.1.2>.

control), dan pengawas perilaku publik, serta penguasa. Keberhasilan media massa dalam berperan sebagai *agent of change* dapat dilihat dari pengaruh media massa terhadap individu dan masyarakat⁴.

Media tidak hanya dapat mempengaruhi apa yang seseorang telah ketahui, melainkan juga mempengaruhi bagaimana seseorang belajar tentang dunianya dan berinteraksi antara satu dengan lainnya. Pengaruh media massa meliputi tiga aspek. Pertama, aspek kognitif yaitu dari ketidaktahuan menjadi tahu. Kedua, aspek afektif yang berarti dari tidak suka menjadi suka. Pada aspek ini juga dapat meningkatkan atau menurunkan dukungan moral. Ketiga, aspek konatif yaitu merubah sikap dan perilaku. Media sangat berperan dalam perkembangan, bahkan perubahan tingkah laku suatu masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan media sangat penting, sehingga di zaman teknologi yang semakin canggih ini, banyak pemberitaan yang harus disaring. Hal tersebut dikarenakan, tidak semua informasi dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Seperti media memberitakan mengenai sudut pandang feminisme yang tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut adalah isu untuk mengecohkan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan. Dalam hal ini, perlu ditilik kembali bahwasannya feminisme datang dari budaya Barat. Feminisme merupakan pertukaran gagasan pemikiran untuk mencapai keadilan dan hakikat kemanusiaan. Begitupun munculnya feminisme Islam membuka suara terhadap feminisme dan teologi, yang sebelumnya agama dianggap menjadi salah satu alasan untuk melanggengkan patriarki. Di sinilah peran media dalam mengolah bahasa menjadi suatu hal yang penting.

Bahasa tidak hanya sekadar struktur, melainkan sebuah praktik sosial⁵ sebagai praktik sosial, bahasa tidak dapat direduksi pada tingkatan linguistik murni, namun perlu ditinjau dari konteks dan interaksi sosial yang melatarbelakangi bahasa tersebut. Sebagaimana bahasa yang dipakai oleh media konten dakwah Mubadalah.id yang mudah dipahami, karena penggunaan bahasanya yang ringan. Selain itu, media konten dakwah Mubadalah.id membawa misi dakwah yang tidak bias gender. Hal tersebut dirasa tepat dalam kondisi masyarakat saat ini. Media konten feminisme Mubadalah.id dapat ditemukan di Website (Web) dan Instagram (IG).

Ada berbagai media Instagram yang memuat isu feminisme dan gerakannya seperti Magdalene.id, Indonesia Feminis, Feminis Event, Puan Cilacap, Jember Feminis, dan lain-lain. Setiap akun tersebut memiliki kecenderungan ideologi feminisemenya masing-masing dalam menyampaikan dakwahnya. Keterkaitan paham feminisme dengan akun Mubadalah.id yakni, terletak pada sisi penjelasan dan perspektif yang dapat diterima oleh masyarakat dengan membawa visi feminisme Islam. Hal tersebut yang menjadikan alasan penting peneliti mengkaji penelitian ini. Sebagaimana latar belakang berdirinya Mubadalah.id sejak 1 Agustus 2020 merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Mubadalah.id hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan, dengan mengusung perspektif Mubadalah dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas, dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan negara. Menyapa santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih Islami, damai, bermartabat, adil, dan bermaslahat. Pada hal ini, pengunggahan dalam setiap konten yang disajikan terdapat empat artikel melalui Website Mubadalah.id dan satu kali melalui IG dalam sehari. Peneliti lebih memfokuskan pada pengunggahan konten melalui IG Mubadalah.id tersebut.

⁴ Fajar Marhaeni, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek Edisi Pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).

⁵ Benni Setiawan, *Agenda Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-ruzz media., 2008), 7.

Berkaitan dengan penelitian yang mengkaji media konten dengan perspektif Van Dijk, beberapa penelitian telah dilakukan. Pertama, Sarah (2019) yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Perspektif Teun A. Van Dijk Terhadap Media Sosial pada Akun Instagram @indonesiatanpapacaran.” Kedua, Nailu (2020) berjudul “Analisis Wacana Kritis Covid-19 di Akun Instagram @jrksid.” Ketiga, Akvi (2020) berjudul “Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender pada Rubrik Keluarga di Media Mubadalah.id.” Keempat, Anisa (2021) dengan judul “Analisis Teks Berita Kasus Pelecehan Seksual Agni pada Media Daring Alternatif Tirto.id.” Dari keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis teori Teun A. Van Dijk sebagai alat untuk membedah, menganalisis, dan menelisik tendensi, konteks dan makna tersirat yang terdapat dalam masing-masing penelitian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji. Peneliti menggunakan akun IG Mubadalah.id sebagai objek kajian secara umum yang menggunakan media dakwah berbasis feminisme Islam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan publikasi media yang tergolong masih baru, namun sudah memiliki kepercayaan yang begitu masif pada sebagian masyarakat mengenai konten-konten yang diangkatnya. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui esensi hadirnya Mubadalah.id menjadi penengah dari banyaknya konten-konten dakwah di IG mengenai ‘kesalingan’ antara perempuan dan laki-laki.

Berangkat dari uraian di atas, muncul rumusan masalah yang berupa bagaimana struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang terdapat dalam teks media Mubadalah.id? Pertanyaan tersebut akan terjawab dalam tulisan ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang terdapat dalam teks media Mubadalah.id.

TEORI

A. Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk

Brown dan Yule⁶ mengungkapkan bahwa, realisasi wacana adalah teks yang berupa teks tertulis dan teks lisan. Pada teks tertulis, diperlukan lebih dari sekadar memproduksi kata-kata dengan urutan yang benar, caranya dengan menyalin konvensi-konvensi tanda baca dan juga pembagian baris-baris yang menunjukkan pergantian pembicara. Realisasi teks yang memadai menempatkan ucapan-ucapan pada huruf yang benar, kalimat-kalimat pada paragraf dan bab yang benar. Penyusunan dan penahapan karya oleh penulisnya harus dipertahankan. Lain halnya dengan teks lisan, masalah yang sering dijumpai jauh lebih kompleks daripada teks tulis. Pandangan yang dianggap paling sederhana adalah tindak komunikasi akan melestarikan ‘teks’nya. Solusi untuk masalah yang kompleks ini adalah menyajikan transkripsi teks lisan dengan menggunakan konvensi bahasa tulis.

Apabila ditinjau dari jenis pemakaiannya, wacana diproduksi melalui kompetensi komunikatif yaitu, kompetensi menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia. Untuk mencapai kompetensi tersebut, diperlukan penguasaan pengetahuan tata bahasa, pengetahuan tentang makna, dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa. Wujud dari bentuk wacana dapat dilihat sebagai berikut.

- 1). *Text*: wacana dalam wujud lisan/grafis
- 2). *Talk*: wacana dalam wujud ucapan
- 3). *Act*: wacana dalam bentuk tindakan
- 4). *Artefact*: wacana dalam wujud peninggalan

⁶ Gillian Brown and George Yule, *Analisis Wacana* (Jakarta, 1996), 6–9.

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) atau disingkat AWK merupakan analisis bahasa dengan menggunakan paradigma bahasa kritis⁷. AWK memandang wacana tidak hanya sebagai fenomena teks bahasa semata, namun terdapat praktis sosial dan peristiwa sosial yang terkandung di dalamnya. AWK menggunakan bahasa sebagai objek analisisnya dan hasil yang disuguhkan oleh AWK bukan sekadar gambaran dari aspek kebahasaan, tapi juga dikaitkan dengan konteks⁸. Darma⁹ menyebut AWK memandang penggunaan bahasa tutur dan tulis sebagai praktik sosial. Fairclough dan Wodak menyebutkan, praktik sosial dalam AWK menyebabkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial¹⁰.

Jika AWK ingin menunjukkan pemaknaan bahasa dalam hubungan kekuasaan dan hubungan sosial, proses penciptaan makna dalam konteks sosial tertentu dan peran dari tujuan pembicara/penulis dalam konstruksi wacana perlu dijadikan perhatian. Kedua hal tersebut memperhitungkan pemberlakuan prinsip-prinsip analisis wacana sebab perspektif baru dalam memahami situasi dimensi-dimensi objek yang dianalisis memiliki mekanisme yang khas.

Eriyanto¹¹ menyebutkan, praktik wacana memungkinkan untuk menampilkan efek ideologi. Dalam hal ini, ia memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang timpang antarkelas sosial, seks, dan gender, serta kelompok mayor dan kelompok minor melalui representasi posisi sosial yang ditampilkan. Menurut Fairclough dan Wodak, AWK menjelaskan bahasa diciptakan oleh kelompok sosial yang saling bertarung dari versinya masing-masing¹². Menurut Dijk, Fairclough, dan Wodak¹³ terdapat beberapa karakteristik utama AWK sebagai berikut.

1) Tindakan

Wacana diartikan sebagai bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, wacana merupakan suatu interaksi. Penulis berinteraksi dan menciptakan hubungan sosial dengan pembaca atau khalayak umum melalui wacana. Terdapat dua cara pandang terhadap suatu wacana. Pertama, wacana adalah sesuatu yang memiliki tujuan. Kedua, wacana adalah sesuatu yang memiliki kesadaran dan dikontrol oleh sesuatu.

2) Konteks

Pada dasarnya, bahasa tidak sebatas dimengerti sebagai mekanisme gramatikal saja, namun juga dalam konteks yang kompleks dan komprehensif. Wacana terproduksi dari peristiwa sosial yang memiliki konteks tertentu. Cook¹⁴ menyebutkan tiga hal utama dalam pengertian wacana yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah sebuah wacana yang termasuk dalam bentuk tulisan. Menurut Fairclough¹⁵ sebuah teks bukan hanya menampilkan suatu objek, tetapi menggambarkan bagaimana hubungan antara bagaimana objek digambarkan. Konteks adalah semua hal yang mempengaruhi bahasa dan posisinya berada di luar teks, contohnya adalah partisipan, keadaan/situasi saat bahasa diciptakan,

⁷ Yoce Aliah Darma, *Analisis wacana kritis*, Cet. 1 (Bandung: Yrama Widya bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FPBS UPI), 2009), 99.

⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 7.

⁹ Darma, *Analisis wacana kritis*, 100.

¹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, 100.

¹¹ Eriyanto, 100.

¹² Eriyanto, 8.

¹³ Eriyanto, 9.

¹⁴ Eriyanto, 9.

¹⁵ Eriyanto, 289.

fungsi, dan sebagainya. Wacana adalah teks dan konteks yang disinkronkan secara bersama.

3) Historis

Konteks historis menjadi hal yang penting dalam sebuah wacana, sebab ketika wacana diproduksi tanpa menyertai konteksnya, maka wacana akan gagal dimengerti. Pemahaman mengenai sebuah kasus dapat diperoleh ketika kita dapat mengulik konteks historisnya, memahami kronologinya, menelaah, dan menganalisis bahasa yang digunakan dalam setiap penyampaian dan lain-lain.

4) Kekuasaan

Dalam analisis AWK juga akan digunakan teori kekuasaan. Wacana dapat dibentuk dan diproduksi dalam genggam kekuasaan. Tulisan, percakapan, hingga konteks yang disediakan oleh wacana merupakan bentuk pertarungan kekuasaan yang dikendalikan atau dikontrol. Konsep kekuasaan menjadi salah satu kunci penghubung antara wacana dan masyarakat.

5) Ideologi

Teks atau percakapan merupakan salah satu bentuk praktik ideologis. Maka dari itu, ideologi merupakan aspek sentral dalam kajian AWK. Berdasarkan teori-teori klasik yang berkembang, ideologi dibangun oleh kelompok dominan untuk melegitimasi dan mereproduksi kelompok mereka. Strategi dalam ideologi adalah menciptakan kesadaran publik bahwa dominasi itu *taken for granted* (diterima begitu saja). Dalam pandangan ini, wacana dilihat sebagai media komunikasi oleh kelompok dominan untuk mempersuasi masyarakat dengan kekuatan yang mereka miliki sehingga tampak sah dan benar.

Menurut Stubbs¹⁶ analisis teks atau wacana merujuk pada upaya mengkaji pengaturan bahasa di atas klausa dan kalimat dan mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih luas. Meskipun ada gradasi besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa. Dalam ilmu komunikasi juga telah dipelajari AWK, *framing* media dalam sebuah penulisan berita, dan berbagai variabel lain yang memiliki hubungan dengan analisis wacana yang dibahas dalam wilayah kajian akademis kesusastraan, sehingga keduanya dapat saling dipadukan di penelitian.

Hikam¹⁷ memaparkan bahwa, setidaknya ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Oleh karena itu, tata bahasa dan kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme-empiris dalam wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan sebuah pengertian bersama.

Pandangan kedua disebut konstruktivisme. Aliran ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai orang yang memberikan sebuah pernyataan.

Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Sebagaimana umumnya sebuah wacana, teks berita juga tidak luput dari proses produksi dan reproduksi makna. Pemaknaan yang coba ditampilkan dalam sebuah teks berita mengarahkan pembaca untuk

¹⁶ Mulyana, *Kajian Wacana : Teori, Metode Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 87.

¹⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, 9.

memandang suatu peristiwa dari sisi yang ditonjolkan oleh teks.

Dijk melihat teks terdiri atas tiga tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung¹⁸. Pertama, struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik ataupun tema yang dikedepankan oleh konten berita. Kedua, superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafase, dan gambar. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami Van Dijk sebagai bagian dari strategi wartawan, bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan atau juga disebut mengontrol gerakan sosial/massa, memperkuat legitimasi, dan menghambat lawan.

B. Wacana Teks Media

Ditinjau dari segi media, jenis wacana dapat berupa wacana lisan dan wacana tulisan. Wacana lisan lebih menekankan kepada interaksi di antara para pembicara melalui tanya jawab. Poin penting pada jenis wacana lisan ini lebih kepada isi yang dapat berupa pidato, ceramah, dakwah, dan deklamasi. Lain dari jenis wacana tulisan yakni bersifat interaksi. Wacana tulisan tersebut memiliki titik tekan bersifat transaksi yaitu berupa instruksi, pemberitahuan, pengumuman, iklan, surat, undangan, makalah, esai, cerita pendek, dan novel.

Apapun bentuknya, wacana mengandaikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, terdapat penyapa sebagai pembicara dan pesapa sebagai pendengar. Dalam wacana tulisan, terdapat penyapa sebagai penulis dan pesapa sebagai pembaca.

Wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. Wacana merupakan proses komunikasi, yang menggunakan simbol-simbol berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain. Berkaitan dengan itu, wacana merupakan suatu pendekatan komunikasi yang mengandung beberapa unsur terkait golongan, identitas, serta tujuan tertentu. Keberadaan wacana dianggap penting dari orang-orang yang menggunakannya berdasarkan peristiwa, keadaan, situasi tertentu, maka hal tersebut menjadi unsur terpenting untuk melatarbelakangi ideologi masyarakat.

C. Instagram Media Dakwah

Munculnya media Instagram berawal pada 6 Oktober 2010. Hal tersebut menjadi pesaing bagi aplikasi Facebook yang banyak digandrungi masyarakat pengguna media sosial khususnya. Media sosial yang berbasis foto dan video tersebut dicetuskan oleh seorang pemuda berumur 27 tahun, Kevin Systrom alumnus Universitas Stanford. Pada akhirnya, cikal bakal penggunaan Instagram ini dapat digunakan untuk *check in*, memposting rencana pengguna, berbagi foto, dan sampai saat ini bertambah karakteristik dalam penyaringan gambar foto maupun video, dan dapat mengembalikan fungsi semula

¹⁸ Eriyanto, 10.

foto, komentar, dan *likes*. Desember 2010, pengguna media sosial Instagram mencapai 1 juta pengguna.

Sebagai media yang digandrungi banyak pengguna media sosial, hal itu menjadikan Instagram sebagai ruang akses termudah untuk mendapatkan informasi, mulai dari ranah personal, keluarga, sahabat, dan komunitas. Instagram juga dapat menjadi alih wahana media dakwah yang sangat mudah diakses.

D. Feminisme Islam

Pada awal kemunculannya, feminisme digunakan sebagai nama untuk sebuah gerakan sosial yang mengusung hak-hak perempuan. Gerakan sosial ini bermula di New York pada 1848, diinisiasi oleh Elizabeth Cady Stanton dan kawannya, Susan Anthony di Seneca Falls. Gerakan sosial tersebut menjadi konferensi perempuan pertama yang menggunakan kata feminisme dan membahas tentang pentingnya perempuan mendapat hak pendidikan seperti laki-laki. Pemikiran tentang hak-hak pendidikan perempuan dipengaruhi pemikiran abad pencerahan tentang individu, negara, dan hak asasi warga negara¹⁹.

Di Indonesia, baru beberapa dekade setelah konferensi di Scene Falls, ide sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan hadir dalam benak pendiri bangsa Indonesia. Pemikiran Feminisme dari R.A Kartini melalui kumpulan surat-suratnya, "Habis Gelap Terbitlah Terang." Buku tersebut adalah hasil dari surat-menyurat Kartini dengan seorang sahabatnya Stella di Belanda, seorang feminis sosialis.

Feminisme masuk dalam pemikiran modern yang berarti ikut berperan serta sebagai alat analisis dalam membicarakan identitas perempuan dan posisinya sebagai warga negara. Layaknya setiap pemikiran, feminisme memiliki pegangan mendasar yang tidak bisa diganggu gugat yakni perempuan tertindas. Oleh karena itu, pendekatan teoritis dan konteks sosial dibutuhkan untuk mencurigai mengapa dan bagaimana perempuan tertindas. Dalam menganalisis permasalahan sosial menyangkut keperempuanan, seksualitas, dan gender, feminisme memiliki epistemologinya sendiri.

Pada zaman pergerakan tahun 1920-an, gerakan politik kerap dicurigai oleh Belanda. Namun, pergerakan menuju kemerdekaan harus tetap berjalan. Kongres perempuan pertama pada 22 Desember 1928 dianggap aman oleh Belanda karena membicarakan isu-isu sosial. Di balik itu, isu poligami, pernikahan dini, dan pendidikan terhadap perempuan ada agenda-agenda kemerdekaan nasional. Isu-isu yang dianggap berorientasi sosial sangat politis. Di Indonesia, kritik feminisme terhadap agama (khususnya Islam) berasal dari Islam itu sendiri. Sejatinya, agama Islam adalah agama yang mendatangkan rahmat, cinta, dan ketenangan. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwasanya Islam adalah agama yang berjuang untuk kemanusiaan dan sangat mendukung terhadap lahirnya feminisme. Peristiwa ini juga mengingatkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW yang mana perempuan cerdas, mandiri secara finansial, dan ekonomi serta ikut andil dalam percaturan politik dan strategi perang.

Kunci dari penghapusan diskriminasi dan ketimpangan sosial terletak pada segi pendidikan. Apabila terbukanya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada perempuan dan adanya produk hukum yang melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan menjamin mereka berpartisipasi dalam pembangunan, maka perjuangan feminisme dapat dikatakan berhasil.

¹⁹ Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019), 10.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini adalah unggahan dakwah berbasis gender pada akun IG Mubadalah.id. Sumber data utama dari penelitian ini adalah unggahan akun IG Mubadalah.id yang dimulai sejak tahun 2020-2022. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik baca dan teknik catat, karena data penelitian ini berupa teks (data tulis). Setelah data berhasil dikelompokkan berdasarkan penandaan waktu, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Pada proses analisis data, teks dibahas satu per satu.

Pada unggahan akun IG Mubadalah.id berfokus pada tiga hal yakni, struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang ditonjolkan dalam suatu berita. Makna global dari suatu teks (tema) didukung oleh kerangka teks yang berkaitan dengan pilihan kata serta kalimat yang dipakai²⁰. Makna global dari suatu teks didukung oleh kata, kalimat, dan proposisi yang dipakai. Pada level umum didukung oleh pilihan kata, kalimat, atau retorika tertentu. Prinsip ini yang membantu peneliti untuk mengamati bagaimana suatu teks terbangun lewat elemen-elemen yang lebih kecil. Selanjutnya, superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. Lain halnya dengan struktur mikro, mengacu pada makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami Dijk sebagai bagian dari strategi wartawan²¹.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, memaparkan pembahasan dan analisis dari berbagai unggahan media IG Mubadalah.id. Unggahan media IG Mubadalah.id yang akan dianalisis pada penelitian ini berkaitan dengan isu-isu feminisme hingga pada peran feminisme Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti melakukan analisis wacana teks IG Mubadalah.id dengan kurun waktu Januari 2020. Objek kajian penelitian ini berjumlah lima kalimat berita. Pemilihan berita tersebut didasarkan pada pemetaan tema/topik berita terkait isu-isu feminisme. Kelima berita tersebut, akan dianalisis menggunakan teori dari Teun A. Van Dijk yang memiliki bangunan struktur wacana teks meliputi struktur makro, super struktur, dan struktur mikro sebagai berikut.

Struktur Makro yang Terdapat dalam Teks Media Mubadalah.id

Struktur makro merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini tidak hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Berikut analisis data-data struktur makro dalam teks media IG Mubadalah.id.

Konteks:

²⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, 48.

²¹ Eriyanto, 48.

Teks diambil dari konten IG Mubadalah.id pada judul berita “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum menikah.” Teks berita tersebut dimuat pada tanggal 19 Januari 2020. Data dapat dilihat sebagai berikut.

Data penelitian:

- (1) Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama” (KH. Marzuki Wahid).
- (2) Kalau suami poligami, aku punya hak minta cerai atau menceraikannya.
- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)
- (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam segala kebaikan.
- (5) Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Struktur wacana makro pada teks di atas ditunjukkan melalui data penelitian. Elemen tematik yang diusung media tersebut digambarkan pada judul teks berita “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah.” Kalimat tersebut merupakan konten yang dikemas secara singkat dan lugas dengan mengangkat isu poligami. Media IG Mubadalah.id secara jelas mencitrakan poligami sebagai tindakan yang tidak dianjurkan, bahkan perempuan memiliki hak untuk menolak tindakan poligami tersebut karena telah dilindungi hukum fiqh dan hukum positif.

Superstruktur yang Terdapat dalam Teks Media Mubadalah.id

Superstruktur adalah kerangka teks, yaitu bagaimana struktur dan unsur-unsur wacana tersusun dalam teks secara keseluruhan. Namun secara umum, arti penting dari skematis adalah strategi wartawan untuk mendukung topik-topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Struktur skema atau superstruktur menggambarkan bentuk umum teks. Bentuk wacana umum ini terdiri dari beberapa kategori atau divisi umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Informasi penting yang disampaikan pada awal atau akhir bergantung pada makna ujaran tersebut. Superstruktur yang terdapat dalam teks media Mubadalah.id sebagai berikut.

Konteks:

Teks diambil dari konten IG Mubadalah.id pada judul berita “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” Teks berita tersebut dimuat pada tanggal 19 Januari 2020. Data dapat dilihat sebagai berikut.

Data Penelitian:

- (1) Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama” (KH. Marzuki Wahid).
- (2) Kalau suami poligami, aku punya hak minta cerai atau menceraikannya.
- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).
- (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam

segala kebaikan.

- (5) Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Pada bagian judul ini digunakan strategi identifikasi untuk menentukan gagasan, maupun konsep yang diusung oleh media. Judul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” menunjukkan adanya penjelasan terhadap subjek yang dimaksud selaku orang yang terlibat dalam aktivitas pernikahan yaitu laki-laki dan perempuan. Judul lengkap yang dimuat pada konten berita Mubadalah.id tersebut menggambarkan bahwa poligami tidak harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Wacana berita di atas diawali dengan *lead* berita atau pembuka teks berita yaitu ditunjukkan dengan kalimat (1) dan (2). Pada bagian *lead* dipaparkan bahwasanya dalam sebuah ikatan pernikahan pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengajukan syarat, termasuk syarat untuk tidak melakukan poligami. Hal tersebut diperkuat dengan kalimat selanjutnya yang menyatakan apabila persyaratan dilanggar maka salah satu pihak berhak melakukan gugatan.

Kalimat (3) dan (4) merupakan isi berita yang menjelaskan tentang makna dari sebuah perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan ikatan perjanjian yang kokoh, sehingga suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan yang baik artinya dalam segala tindakan harus dilakukan berdasarkan keputusan bersama tanpa mengedepankan keputusan sepihak dalam segala kebaikan.

Kalimat (5) merupakan bagian *end* atau penutup berita yang menjelaskan terkait penolakan berpoligami. Perempuan memiliki hak penuh untuk menolak ajakan poligami, karena hal tersebut sudah dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif. Apapun yang keluar dari jalur syarat dan perjanjian tertentu sebelum pernikahan, maka berhak untuk dilakukan penolakan.

Superstruktur yang Terdapat dalam Teks Media Mubadalah.id

Superstruktur adalah kerangka teks, yaitu bagaimana struktur dan unsur-unsur wacana tersusun dalam teks secara keseluruhan. Namun secara umum, arti penting dari skematis adalah strategi wartawan untuk mendukung topik-topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Struktur skema atau superstruktur menggambarkan bentuk umum teks. Bentuk wacana umum ini terdiri dari beberapa kategori atau divisi umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Informasi penting yang disampaikan pada awal atau akhir bergantung pada makna ujaran tersebut. Superstruktur yang terdapat dalam teks media Mubadalah.id sebagai berikut.

Konteks:

Teks diambil dari konten IG Mubadalah.id pada judul berita “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” Teks berita tersebut dimuat pada tanggal 19 Januari 2020. Data dapat dilihat sebagai berikut.

Data Penelitian:

- (1) Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama” (KH. Marzuki Wahid).
- (2) Kalau suamiku poligami, aku punya hak minta cerai atau

- menceraikannya.
- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).
 - (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam segala kebaikan.
 - (5) Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Pada bagian judul ini digunakan strategi identifikasi untuk menentukan gagasan, maupun konsep yang diusung oleh media. Judul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” menunjukkan adanya penjelasan terhadap subjek yang dimaksud selaku orang yang terlibat dalam aktivitas pernikahan yaitu laki-laki dan perempuan. Judul lengkap yang dimuat pada konten berita Mubadalah.id tersebut menggambarkan bahwa poligami tidak harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Wacana berita di atas diawali dengan *lead* berita atau pembuka teks berita yaitu ditunjukkan dengan kalimat (1) dan (2). Pada bagian *lead* dipaparkan bahwasanya dalam sebuah ikatan pernikahan pihak laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengajukan syarat, termasuk syarat untuk tidak melakukan poligami. Hal tersebut diperkuat dengan kalimat selanjutnya yang menyatakan apabila persyaratan dilanggar maka salah satu pihak berhak melakukan gugatan.

Kalimat (3) dan (4) merupakan isi berita yang menjelaskan tentang makna dari sebuah perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan ikatan perjanjian yang kokoh, sehingga suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan yang baik artinya dalam segala tindakan harus dilakukan berdasarkan keputusan bersama tanpa mengedepankan keputusan sepihak dalam segala kebaikan.

Kalimat (5) merupakan bagian *end* atau penutup berita yang menjelaskan terkait penolakan berpoligami. Perempuan memiliki hak penuh untuk menolak ajakan poligami, karena hal tersebut sudah dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif. Apapun yang keluar dari jalur syarat dan perjanjian tertentu sebelum pernikahan, maka berhak untuk dilakukan penolakan.

Struktur mikro yang Terdapat dalam Teks Media Mubadalah.id

Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis pilihan kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, gaya yang digunakan individu, dan komunitas tertentu yang sifatnya konkrit. Struktur mikro yang terdapat dalam teks media Mubadalah.id dipaparkan sebagai berikut.

Konteks:

Teks diambil dari konten IG Mubadalah.id pada judul berita “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah.” Teks berita tersebut dimuat pada tanggal 19 Januari 2020. Data dapat dilihat sebagai berikut.

Data Penelitian:

- (1) Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama” (KH. Marzuki Wahid).
- (2) Kalau suamiku poligami, aku punya hak minta cerai atau menceraikannya.

- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).
- (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam segala kebaikan.
- (5) Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Analisis struktur mikro pada konten Mubadalah.id berjudul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” terdiri dari semantik, sintaksis, dan stilistika yang di dalamnya ada latar, detail, maksud/implikatur, dan praanggapan. Berikut ini penjelasan masing-masing analisis struktur mikro pada konten Mubadalah.id.

Semantik

Latar

Latar teks berita dengan judul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” ada pada bagian *lead* atau pembuka dari teks berita nomor (1) yaitu “Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama.” Paragraf tersebut dapat dilihat bahwa, terdapat latar waktu yaitu perjanjian atau syarat-syarat yang diajukan sebelum pernikahan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mengajukan syarat-syarat sebelum pernikahan. Termasuk syarat untuk tidak dipoligami, begitu pula syarat lain yang disepakati bersama.

Detail

- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).

Kutipan tersebut menunjukkan adanya kontrol atau penekanan media pada tindakan atau keputusan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan. Ikatan perjanjian yang dilakukan adalah sebuah perjanjian yang kokoh bukan bersifat main-main. Di dalam Islam dijelaskan bahwa, lembaga pernikahan adalah lembaga yang sah dan terlindungi oleh hukum dalam melakukan sebuah hubungan. Begitupun jika salah satu melanggar, maka berhak untuk menggugat haknya masing-masing.

Maksud/Implikatur

Kalimat yang tersemat pada *body* atau isi berita nomor (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam segala kebaikan. Kalimat tersebut memiliki maksud secara jelas, mengenai hubungan dalam sebuah perkawinan pasangan suami dan istri dianjurkan untuk menjalani perkawinan dengan kesalingan. Maksud dari kesalingan dalam hubungan perkawinan yakni, tidak menciptakan pendominasi hak pada salah satu di antara keduanya. Setiap hal yang mengandung kebaikan membutuhkan dukungan dari kedua pihak.

Praanggapan

Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Pada kutipan berita nomor (5) tersebut, praanggapan yang muncul adalah perempuan memiliki hak penuh untuk memutuskan maupun menolak ajakan poligami. Penolakan itu dilindungi langsung oleh hukum fiqh dan hukum positif (hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu). Sebenarnya jika dilihat dari kedua hukum ini,

keputusan berpoligami bukanlah sebuah keputusan yang harus dilakukan terus-menerus. Adanya kedua hukum itu juga menjadi pijakan bahwa segala sesuatu yang lebih banyak dampak negatifnya juga menjadi pertimbangan yang cukup penting.

Sintaksis

Koherensi

Analisis koherensi yang terdapat dalam berita yang dimuat pada 19 Januari 2020 dengan judul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah,” sebagai berikut.

- (1) Dalam ikatan perkawinan, laki-laki dan perempuan berhak untuk mengajukan syarat-syarat, termasuk syarat untuk tidak dipoligami bagi perempuan, atau syarat lain yang disepakati bersama” (KH. Marzuki Wahid).
- (2) Kalau suami poligami, aku punya hak minta cerai atau menceraikannya.
- (3) Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).
- (4) Suami dan istri harus menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam segala kebaikan.
- (5) Perempuan berhak menolak ajakan poligami, yang dilindungi oleh hukum fiqh dan hukum positif.

Pada kalimat (1) menunjukkan koherensi sebab-akibat yakni untuk mendapatkan pernikahan yang diimpikan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan mengajukan syarat-syarat atau pun perjanjian pra nikah. Termasuk syarat-syarat untuk tidak melakukan poligami. Yang mana perjanjian ini telah melalui tahap kesepakatan bersama.

Kalimat (2) dan (3) merupakan kalimat penjelas yang berfungsi untuk memberikan penjelasan pada teks sebelumnya, yaitu kalimat (1). Kedua kalimat tersebut menjelaskan terkait penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan setelah melakukan perjanjian pra nikah. Jika suatu saat perjanjian pra nikah tersebut dilanggar, maka perempuan berhak untuk menggugat dan menuntut haknya. Selain itu, perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidan*), sehingga tidak bisa dilanggar begitu saja, janji tersebut telah dipayungi oleh hukum. Salah satu dari bertahannya sebuah perkawinan adalah saling memegang perjanjian yang kokoh.

Kalimat (4) juga menjelaskan tentang koherensi sebab-akibat yang dibangun dalam penulisan berita tersebut yakni, suami dan istri dianjurkan menjalani perkawinan dengan kesalingan dalam hal kebaikan. Hal tersebut mengakibatkan adanya hubungan mutualisme yang terjadi di dalam perkawinan. Konsep kesalingan yang dimaksud yaitu untuk memberikan kebebasan berpikir dalam sebuah hubungan melewati pertimbangan dari kedua belah pihak. Hasil dari konsep kesalingan ini akan mengantarkan pada langkah kebaikan dalam sebuah perkawinan. Hal tersebut selaras dengan kalimat nomor (3) yakni, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kokoh.

Kalimat (5) merupakan koherensi sebab-akibat yang muncul dari pernyataan bahwa, perempuan sebagai seorang istri yang memiliki hak untuk menolak poligami. Keputusan ini juga berasal dari dua hukum yang dilindungi yakni hukum fiqh dan hukum positif.

Stilistik (Pilihan Kata)

Pada teks wacana berita dengan judul “Ajukan Syarat Tidak Poligami Sebelum Menikah” yang diangkat pada 19 Januari 2020 di media daring Mubadalah.id, media

memilih kata yang akan dijadikan sebagai pusat fokus pembaca yakni kata ‘perkawinan.’ Kata ‘perkawinan’ dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), berasal dari kata ‘kawin’ yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridloan Allah SWT. Perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata ‘pernikahan’ dari kata dasar ‘nikah’ menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan asal kata dari kata kerja (*fil’madhi*) “*nakaha*,” sinonimnya “*tazawaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Jadi, kata perkawinan itu merupakan kata berbahasa Indonesia asli, sedangkan kata pernikahan diserap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hal tersebut yang mengakibatkan ada UU perkawinan, bukan UU pernikahan. Oleh sebab itu, pilihan kata yang tepat adalah perkawinan dalam berita tersebut.

SIMPULAN

Analisis wacana teks berita yang diangkat oleh penelitian ini menggunakan struktur wacana dari Teun A. Van Dijk yang terdiri dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Masing-masing struktur memiliki elemen seperti tema, judul, subtopik, *lead*, *body*, *end*, semantik, latar, detail, maksud, praanggapan, sintaksis, koherensi, kata ganti, stilistik, leksikon, diksi, retorik, dan metafora.

Penelitian ini mengangkat tentang feminisme Islam yang keberadaannya mudah untuk diterima oleh masyarakat luas. Sebagai wadah dari ideologi feminisme Islam ini, Mubadalah.id menyajikan dalam bentuk konten dakwah di media Website (Web) dan Instagram (IG). Peneliti lebih memilih konten yang diunggah dalam Instagram (IG) dengan kecenderungan peminat yang lebih banyak.

Hasil analisis data struktur wacana tersebut dibagi menjadi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro menelisik kata dan kalimat dalam setiap unggahan Mubadalah.id, secara jelas mencitrakan bagaimana tindakan poligami dalam Islam tidak dianjurkan, bahkan perempuan memiliki hak untuk menolak tindakan poligami tersebut karena telah dilindungi hukum Fiqh dan hukum positif. Pembahasan superstruktur, pertama-tama pada bagian judul digunakan strategi identifikasi untuk menentukan gagasan, maupun konsep yang diusung oleh media. Wacana berita diawali dengan *lead* berita atau pembuka teks berita yaitu ditunjukkan dengan kalimat (1) dan (2). Kalimat (3) dan (4) merupakan isi berita yang menjelaskan tentang makna dari sebuah perkawinan. Kalimat (5) merupakan bagian *end* atau penutup berita yang menjelaskan terkait penolakan berpoligami. Selanjutnya, pembahasan mengenai struktur mikro yang terdiri atas semantik, sintaksis, dan stilistika. Pada bagian semantik, terdapat latar waktu yaitu perjanjian atau syarat-syarat yang diajukan sebelum pernikahan, detail menunjukkan adanya kontrol atau penekanan media pada tindakan atau keputusan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan, maksud/implikatur yaitu hubungan perkawinan tidak boleh menciptakan pendominasi hak pada salah satu di antara keduanya, dan praanggapan yang muncul adalah perempuan memiliki hak penuh untuk memutuskan maupun menolak ajakan poligami. Pada bagian sintaksis, terdiri dari koherensi yang menunjukkan sebab-akibat yakni untuk mendapatkan pernikahan yang

diimpikan yaitu dengan menjalin komunikasi dengan mengajukan syarat-syarat atau pun perjanjian pra nikah. Termasuk syarat-syarat untuk tidak melakukan poligami. Yang mana perjanjian ini telah melalui tahap kesepakatan bersama dan stilistika yang berupa pilihan kata yang tepat adalah perkawinan dalam berita tersebut, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang perkawinan, bukan Undang-Undang pernikahan.

Dari data-data penelitian yang diangkat oleh peneliti, keseluruhan memuat pandangan feminisme Islam yang dibangun untuk tidak berpihak pada salah satu gender saja. Tapi memberikan pandangan secara luas untuk memuliakan sesama manusia.

Bibliography

- Brown, Gillian, and George Yule. *Analisis Wacana*. Jakarta, 1996.
- Darma, Yoce Aliah. *Analisis wacana kritis*. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FPBS UPI), 2009.
- Eriyanto. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33374>.
- Luhukay, Marsefio S. "Presiden Sby Dan Politik Pencitraan : Analisis Teks Pidato Presiden SBY Dengan Pendekatan Retorika Aristoteles." *Scriptura* 1, no. 2 (November 7, 2007). <https://doi.org/10.9744/scriptura.1.2>.
- Marhaeni, Fajar. *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Melati, Nadya Karima. *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019.
- . *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019.
- Mulyana. *Kajian Wacana : Teori, Metode Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Setiawan, Benni. *Agenda Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-ruzz media., 2008.